



**KEPALA DESA AMPELSARI
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA AMPELSARI
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN
DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI DESA AMPELSARI**

**PEMERINTAH DESA AMPELSARI
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA AMPELSARI
KECAMATAN PETANAHAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA AMPELSARI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI DESA AMPELSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMPELSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu mengatur Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8) Tambahan



Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138;

16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 tahun 2016 Tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);
19. Peraturan Desa Ampelsari Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa AMPELSARI (Berita Desa Ampelsari Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Ampelsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Ampelsari Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPELSARI

dan

KEPALA DESA AMPELSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA AMPELSARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.



6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa baik tanah kemakmuran, tanah bengkok atau tanah-tanah lainnya.
16. Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Kas Desa yang merupakan sumber tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi dana Desa
18. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah.
19. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Tambahan Tunjangan adalah tambahan Pendapatan diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Bengkok dan /atau Janggolan atau sebutan lainnya.
21. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan dan Tunjangan.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur besaran penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari.

Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat melalui pemilihan kepala desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (5) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 - c. Kepala Urusan Keuangan
 - d. Kepala Urusan Perencanaan
- (6) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun I
 - b. Kepala Dusun II
 - c. Kepala Dusun III
- (7) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan
- (8) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.



BAB IV SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. penghasilan Tetap;
- b. tunjangan;
- c. tambahan tunjangan, dan
- d. penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 6

- (1) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota;
 - d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa, antara lain :
 - a. Hasil usaha desa
 - b. Hasil aset desa
 - c. Hasil swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa.

Pasal 7

- (1) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berupa, antara lain :
 - a. Hasil Badan Usaha Milik Desa; dan
 - b. Tanah Kas Desa.
- (2) Hasil aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berupa, antara lain :
 - a. Bangunan Desa;
 - b. Obyek rekreasi yang dikelola oleh desa;
 - c. Jaringan irigasi; dan
 - d. Lain-lain kekayaan Desa.
- (3) Hasil swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berupa, antara lain :
 - a. Swadaya dan partisipasi berupa barang/uang, dan
 - b. Swadaya dan partisipasi berupa tenaga.
- (4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat berupa, antara lain:
 - a. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
 - b. Pologoro peseksen peralihan hak atas tanah; dan
 - c. Jasa giro/pendapatan bunga bank.



BAB V
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa yang di maksud Ayat (1) adalah :
 - a. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - b. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
 - c. mengenai ketentuan dan aturan dalam menentukan besaran penghasilan tetap sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penghitungan Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :



- a. Tunjangan jabatan; dan
 - b. Tunjangan lainnya yang sah.
- (3) Jenis Tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Tunjangan suami/istri;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan kesehatan;
 - d. Tunjangan ketenagakerjaan;
 - e. Tunjangan kecelakaan, sakit dan kematian; dan
 - f. Tunjangan purna tugas.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
- a. Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - b. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
 - c. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap (paling banyak 2 orang);
 - d. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai Premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak)
 - e. Tunjangan ketenagakerjaan sebesar 0,54 % (nol koma lima puluh empat perseratus) dari penghasilan tetap perbulan; dan
 - f. Tunjangan kecelakaan, sakit dan kematian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan desa.
 - g. Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa yang habis masa jabatannya sebesar 20% dari bengkok yang diterima selama 6 (enam) tahun dan kepada Perangkat Desa diberikan 25% dari bengkok yang diterima selama 5 (lima) tahun.

BAB VII TAMBAHAN TUNJANGAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi tambahan tunjangan berupa tanah bengkok dengan ketentuan luas yang terdaftar dalam buku C Desa dan tercatat dalam lembar SPPT Desa Ampelsari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB VIII PENGHASILAN LAIN YANG SAH

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan lain yang sah sesuai kemampuan desa.
- (2) Jenis penghasilan lain yang sah sebagaimana ayat (1) berupa :
 - a. Bagian dari pologoro pesksen peralihan hak atas tanah sebagaimana terperinci dalam lampiran peraturan desa ini.
 - b. Penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IX

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak diberikan penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Tambahan Tunjangan berupa tanah bengkok dan atau sebutan lain sebesar 50 per seratus.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pensiun dari PNS/TNI/POLRI, maka dengan dasar keputusan pensiun dari PNS/TNI/POLRI penghasilan tetap, dan tambahan tunjangannya menjadi 100% (seratus persen).
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan, Tambahan Tunjangan, tunjangan lain yang sah dan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan peraturan desa.

BAB X

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.



Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tambahan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 18

Penghargaan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Kemampuan Keuangan Desa.

BAB XII KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATANNYA

Pasal 19

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan tunjangan, tambahan tunjangan, tunjangan lainnya yang sah dan penghargaan apapun.

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku :

1. Peraturan Desa Ampelsari Nomor 3 tahun 2017 tentang , Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ampelsari.

Ditetapkan di Ampelsari
pada tanggal 16 Februari 2019

KEPALA DESA AMPELSARI

UMI MASKANAH. S.Pd.AUD

Diundangkan di Ampelsari
pada tanggal 16 Februari 2019
SEKRETARIS DESA AMPELSARI

SUKIRNO, A.Ma.
BERITA DESA AMPELSARI NOMOR 2 TAHUN 2019



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA AMPELSARI KECAMATAN
PETANAHANKABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2018

CONTOH PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP

- A. Rumus penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
1. Perangkat Desa Perbulan = Total Penerimaan Desa perbulan Jumlah Perangkat Desa + 1,5 + 2
 2. Sekretaris Desa Non PNS Perbulan = Penerimaan Perangkat Desa X 1,5
 3. Kepala Desa Perbulan = Penerimaan Perangkat Desa X 2
- B. Contoh Penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
1. Penghasilan Tetap untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 300 juta rupiah (ADD dibawah 500 juta) dengan jumlah Perangkat Desa bukan Sekretaris Desa 13 orang maka :
 - a. Penghasilan Tetap dalam setahun yaitu $60\% \times \text{Rp. } 300.000.000,00 = \text{Rp. } 180.000.000,00$
 - b. Jumlah penghasilan tetap setahun dibagi 12 yaitu $= \text{Rp. } 180.000.000,00 / 12 = \text{Rp. } 15.000.000,00$
 - c. Penerimaan satu kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
 - a) Penghasilan Tetap Perangkat Desa = $\text{Rp. } 15.000.000,00 = \text{Rp. } 909.000,00 (13+1,5+2)$
 - b) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa = $\text{Rp. } 909.000,00 \times 1,5 = \text{Rp. } 1.363.500,00$
 - c) Penghasilan Tetap Kepala Desa = $\text{Rp. } 909.000,00 \times 2 = \text{Rp. } 1.818.000,00$
 2. Penghasilan Tetap untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 600 juta rupiah (ADD antara 500 juta sampai dengan 700 juta) dengan jumlah Perangkat Desa bukan Sekretaris Desa 13 orang maka :
 - a. Penghasilan Tetap dalam setahun yaitu $50\% \times \text{Rp. } 600.000.000,00 = \text{Rp. } 300.000.000,00$
 - b. Jumlah penghasilan tetap setahun dibagi 12 yaitu $= \text{Rp. } 300.000.000,00 / 12 = \text{Rp. } 25.000.000,00$
 - c. Penerimaan satu kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
 - a) Penghasilan Tetap Perangkat Desa = $\text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 1.515.150,00 (13+1,5+2)$
 - b) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa = $\text{Rp. } 1.515.150,00 \times 1,5 = \text{Rp. } 2.272.725,00$
 - c) Penghasilan Tetap Kepala Desa = $\text{Rp. } 1.515.150,00 \times 2 = \text{Rp. } 3.030.300,00$
 3. Penghasilan Tetap untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 800 juta rupiah (ADD antara 700 juta sampai dengan 900 juta) dengan jumlah Perangkat Desa bukan Sekretaris Desa 13 orang maka :
 - a. Penghasilan Tetap dalam setahun yaitu $40\% \times \text{Rp. } 800.000.000,00 = \text{Rp. } 320.000.000,00$
 - b. Jumlah penghasilan tetap setahun dibagi 12 yaitu $= \text{Rp. } 320.000.000,00 / 12 = \text{Rp. } 26.666.667,00$



- c. Penerimaan satu kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
- a) Penghasilan Tetap Perangkat Desa = Rp. 26.666.600,00 = Rp. 1.616.100,00 (13+1,5+2)
 - b) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa = Rp. 1.1616.100,00 X 1,5 = Rp. 2.424.150,00
 - c) Penghasilan Tetap Kepala Desa = Rp. 1.851.852,00 X 2 = Rp. 3.232.200,00
4. Penghasilan Tetap untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 1 milyar rupiah (ADD lebih dari 900 juta) dengan jumlah Perangkat bukan Sekretaris Desa 13 orang maka :
- a. Penghasilan Tetap dalam setahun yaitu 30% X
Rp.1.000.000.000,00 = Rp. 300.000.000,00
 - b. Jumlah penghasilan tetap setahun dibagi 12 yaitu = Rp.
300.000.000,00/12 = Rp. 25.000.000,00
 - c. Penerimaan satu kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
 - a) Penghasilan Tetap Perangkat Desa = Rp. 25.000.000,00 = Rp. 1.515.150,00 (13+1,5+2)
 - b) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa = Rp. 1.515.150,00X 1,5 = Rp. 2.272.725,00
 - c) Penghasilan Tetap Kepala Desa = Rp. 1.515.150,00 X 2 = Rp. 3.030.300,00

a.n. KEPALA DESA AMPELSARI
SEKRETARIS DESA,

MOH. MULYONO



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA AMPELSARI KECAMATAN
PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2018

DAFTAR TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DESA
AMPELSARI KECAMATAN PETANAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	BENGKOK	NOP	NAMA DI SPPT	LUAS TANAH
1	BK KADES	050104	BK KEPALA DESA	1.681 m ²
		050105	BK KEPALA DESA	1.448 m ²
		050106	BK KEPALA DESA	968 m ²
		050107	BK KEPALA DESA	1.980 m ²
		050108	BK KEPALA DESA	902 m ²
		080050	BK KEPALA DESA	718 m ²
		080051	BK KEPALA DESA	594 m ²
		080052	BK KEPALA DESA	1.764 m ²
		080053	BK KEPALA DESA	2.359 m ²
		080054	BK KEPALA DESA	3.683 m ²
		080055	BK KEPALA DESA	1.643 m ²
		080056	BK KEPALA DESA	1.723 m ²
		080057	BK KEPALA DESA	2.150 m ²
		080059	BK KEPALA DESA	662 m ²
		080060	BK KEPALA DESA	953 m ²
		080061	BK KEPALA DESA	999 m ²
		080062	BK KEPALA DESA	2.016 m ²
		080063	BK KEPALA DESA	1.199 m ²
		080064	BK KEPALA DESA	1.451 m ²
		120092	BK KADES	778 m ²
		120093	BK KADES	1.369 m ²
		120094	BK KADES	2.244 m ²
		120095	BK KADES	1.579 m ²
		120096	BK KADES	1.468 m ²
		120097	BK KADES	970 m ²
		080058	BENGKOK KADES PENSIUNAN	1.515 m ²
		090081	BENGKOK KADES PENSIUNAN	842 m ²
		090082	BENGKOK KADES PENSIUNAN	798 m ²
		110099	BENGKOK KADES PENSIUNAN	1.029 m ²
		110100	BENGKOK KADES PENSIUNAN	878 m ²
		110101	BENGKOK KADES PENSIUNAN	842 m ²
		110102	BENGKOK KADES PENSIUNAN	911 m ²
JUMLAH				44.116 m ²
2	BK SEKDES	110078	BENGKOK SEKRETARIS DESA	1.456 m ²
		110079	BENGKOK SEKRETARIS DESA	1.751 m ²
		110080	BENGKOK SEKRETARIS DESA	1.034 m ²
		110081	BENGKOK SEKRETARIS DESA	1.388 m ²
		110082	BENGKOK SEKRETARIS DESA	614 m ²
		110083	BENGKOK SEKRETARIS DESA	810 m ²
		110084	BENGKOK SEKRETARIS DESA	975 m ²
		110085	BENGKOK SEKRETARIS DESA	935 m ²
		110094	BENGKOK SEKRETARIS DESA	1.221 m ²
		110095	BENGKOK SEKRETARIS DESA PENSI	701 m ²
		110096	BENGKOK SEKRETARIS DESA PENSI	747 m ²
		110097	BENGKOK SEKRETARIS DESA PENSI	712 m ²
		140171	BENGKOK SEKRETARIS DESA	306 m ²
JUMLAH				12.650 m ²



NO	BENGKOK	NOP	NAMA DI SPPT	LUAS TANAH
3	KADUS I	110113	BK KADUS I	1.317 m ²
		110114	BK KADUS I	836 m ²
		110116	BK KADUS I	1.163 m ²
		110117	BK KADUS I	1.234 m ²
		110115	BENGKOK KADUS I PENSIUNAN	836 m ²
		110118	BENGKOK KADUS I PENSIUNAN	912 m ²
JUMLAH				6.298 m ²
4	KADUS II	110107	BK KADUS II	840 m ²
		110108	BK KADUS II	1.504 m ²
		110111	BK KADUS II	1.292 m ²
		110112	BK KADUS II	1.219 m ²
		110109	BENGKOK KADUS II PENSIUNAN	879 m ²
		110110	BENGKOK KADUS II PENSIUNAN	967 m ²
JUMLAH				6.701 m ²
5	KADUS III	100224	BK KADUS III	815 m ²
		100225	BK KADUS III	815 m ²
		100226	BK KADUS III	1.135 m ²
		100230	BK KADUS III	809 m ²
		100231	BK KADUS III	832 m ²
		110059	BENGKOK KADUS III	1.338 m ²
		100228	BENGKOK KADUS III PENSIUNAN	893 m ²
		100229	BENGKOK KADUS III PENSIUNAN	840 m ²
JUMLAH				7.477 m ²
6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	110073	BK KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.056 m ²
		110074	BK KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.298 m ²
		110076	BK KAUR TATA USAHA DAN UMUM	964 m ²
		120091	BK KAUR TATA USAHA DAN UMUM	2.075 m ²
		110075	BK KAUR TATA USAHA DAN UMUM PENSIUNAN	1.463 m ²
JUMLAH				6.856 m ²
7	KAUR KEUANGAN	010136	BK KAUR KEUANGAN	1.211 m ²
		110065	BK KAUR KEUANGAN	1.167 m ²
		110066	BK KAUR KEUANGAN	653 m ²
		110067	BK KAUR KEUANGAN	650 m ²
		110070	BK KAUR KEUANGAN	575 m ²
		110071	BK KAUR KEUANGAN	616 m ²
		110068	BK KAUR KEUANGAN PENSIUNAN	703 m ²
		110069	BK KAUR KEUANGAN PENSIUNAN	643 m ²
		110072	BK KAUR KEUANGAN PENSIUNAN	417 m ²
JUMLAH				6.635 m ²
8	KAUR PERENCANAAN	090190	BK KAUR PERENCANAAN	818 m ²
		090192	BK KAUR PERENCANAAN	1.070 m ²
		090193	BK KAUR PERENCANAAN	1.242 m ²
		120090	BK KAUR PERENCANAAN	1.810 m ²
		130160	BK KAUR PERENCANAAN	1.568 m ²
		140172	BK KAUR PERENCANAAN	523 m ²
JUMLAH				7.031 m ²



NO	BENGKOK	NOP	NAMA DI SPPT	LUAS TANAH
9	KASI PEMERINTAHAN	110001	BK KASI PEMERINTAHAN	1.401 m ²
		110002	BK KASI PEMERINTAHAN	1.482 m ²
		110004	BK KASI PEMERINTAHAN	830 m ²
		110007	BK KASI PEMERINTAHAN	770 m ²
		110003	BK KASI PEMERINTAHAN PENSUNAN	1.126 m ²
		110006	BK KASI PEMERINTAHAN PENSUNAN	749 m ²
JUMLAH				6.358 m²
10	KASI KESEJAHTERAAN	100222	BK KASI KESEJAHTERAAN	2.021 m ²
		100227	BK KASI KESEJAHTERAAN	966 m ²
		110077	BK KASI KESEJAHTERAAN	1.274 m ²
		140165	BK KASI KESEJAHTERAAN	1.210 m ²
		100223	BK KASI KESEJAHTERAAN PENSUNAN	1.773 m ²
JUMLAH				7.244 m²
11	KASI PELAYANAN	090191	BK KASI PELAYANAN	730 m ²
		090194	BK KASI PELAYANAN	1.222 m ²
		090195	BK KASI PELAYANAN	861 m ²
		090196	BK KASI PELAYANAN	1.393 m ²
		090189	BK KASI PELAYANAN PENSUNAN	1.796 m ²
		010135	BK KASI PELAYANAN	191 m ²
JUMLAH				6.193 m²

KEPALA DESA AMPELSARI

UMI MASKANAH, S.Pd.AUD



LAMPIRAN III : PERATURAN DESA AMPELSARI KECAMATAN
PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMPELSARI KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Balai Desa RT. 3 RW. 2 Desa Ampelsari Kecamatan Kebumen

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMPELSARI KECAMATAN PETANAHAN

NOMOR : Tahun 2019

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI DESA AMPELSARI

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPELSARI

MENYEPAKATI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari yang diajukan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari yang diajukan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 tahun 2016 Tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);
19. Peraturan Desa Ampelsari Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ampelsari (Berita Desa Ampelsari Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Ampelsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Ampelsari Tahun 2018 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ampelsari Nomor 1 Tahun 2013 Tanggal 15 Maret 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Ampelsari Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampelsari
pada tanggal : 15 Februari 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DESA AMPELSARI
KETUA,

SADINGUN



LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA AMPELSARI KECAMATAN
PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : FEBRUARI 2018

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141/DS - 2/2018
Nomor : 141/BPD - 2/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA AMPELSARI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG , PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
DESA AMPELSARI

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. UMI MASKANAH : Kepala Desa Ampelsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ampelsari selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. M. KOSIM : Ketua BPD Desa Ampelsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Ampelsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Ampelsari yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Ampelsari sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Ampelsari selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kebumen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

MOH. MULYONO

M. KOSIM



LAMPIRAN V : PERATURAN DESA AMPELSARI KECAMATAN
PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2018

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI DESA AMPELSARI KECAMATAN
PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Jum'at tanggal bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Desa Ampelsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari untuk segera di sahkan dan diundangkan;
- B. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari setelah menyelesaikan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibuat jangan menjadikan beban kepada masyarakat.



3. Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMPELSARI

1. Ketua / Anggota :
2. Wakil Ketua/Anggota :
3. Sekretaris / Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :



LAMPIRAN VI : PERATURAN DESA AMPELSARI KECAMATAN
PETANAHANKABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : FEBRUARI 2018

BERITA ACARA

TENTANG

PENYUSUNAN PERATURAN DESA
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA AMPELSARI
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : , Februari 2019
Jam : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan Rancangan peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Sekretaris Desa dari unsur Pemerintah Desa
Notulen : dari unsur Pemerintah Desa
Narasumber :
1. Umi Maskanah dari unsur Pemerintah Desa
2. Sadingun dari unsur Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibuat jangan menjadikan beban kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Desa Ampelsari

Ampelsari, Februari 2019
Notulis,

UMI MASKANAH, S.Pd.AUD

SUBAGYONO

Wakil Kelompok Masyarakat

.....



LAMPIRAN VII : PERATURAN DESA AMPELSARI KECAMATAN
 PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : FEBRUARI 2018

BERITA ACARA

TENTANG

FOCUS GRUP DISKUSI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
 DESA DI DESA AMPELSARI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Gedung Tani Serbaguna Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen telah diadakan Focus Grup Diskusi dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Facus Grup Diskusi tersebut dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Ampelsari
4. Tokoh Masyarakat

Dalam Focus Grup Diskusi tersebut diperoleh kata sepakat bahwa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibuat jangan menjadikan beban kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Ampelsari

Ampelsari, 12 Februari 2019
 Notulis,

UMI MASKANAH, S.Pd.AUD

.....

Wakil Kelompok Masyarakat

.....